

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2019 NOMOR 147

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

NOMOR : 147 TAHUN 2019

TENTANG : PENYELENGGARAAN BANTUAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ORANG  
SAKIT DI LUAR PEKERJA BUKAN  
PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA  
YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA SUKABUMI.

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2019



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 147 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
BAGI ORANG SAKIT DI LUAR PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH  
DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan lampiran I bagian III angka 2 huruf h poin 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri baik sebagian ataupun seluruhnya, Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah perlu diubah dan disesuaikan kembali dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7);

15. Peraturan...

15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 655);
  3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 173 Tahun 2014 Tentang Masyarakat Penerima Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kota Sukabumi;
  5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 42);
  6. Peraturan....

6. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Unit Pelaksana Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Repeh Rapih Pada Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ORANG SAKIT DI LUAR PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas...

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan di Kota Sukabumi
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial di Kota Sukabumi.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin S.H. Kota Sukabumi yang dalam hal ini tempat pelayanan Bankesos.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Repeh Rapih yang selanjutnya disingkat UPTD SLRT Repeh Rapih adalah Unit Pelaksana Teknis SLRT Repeh Rapih pada Dinas Sosial.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
10. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
11. Bantuan Kesejahteraan Sosial Orang Sakit yang selanjutnya disebut Bankesos adalah Bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Miskin yang dirawat di RSUD dan belum mempunyai Jaminan Kesehatan.

12. Masyarakat....

12. Masyarakat Miskin adalah penduduk Daerah yang masuk dalam kriteria keluarga miskin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diverifikasi oleh potensi sumber kesejahteraan sosial dan diketahui kelurahan.
13. Masyarakat Tidak Mampu adalah penduduk Daerah yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah warga yang sudah tercatat di Kementerian Sosial sebagai warga miskin atau miskin lama yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah, yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial memuat 40% (empat puluh persen) penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.
15. Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Non DTKS adalah warga yang didata oleh rukun tetangga dan/atau rukun warga yang telah terdaftar di Dinas Sosial kemudian diusulkan Wali Kota ke Gubernur untuk mendapatkan bantuan.
16. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

17. Pekerja....

17. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
18. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok pekerja penerima upah, PBPU, penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah bagi Masyarakat Miskin yang belum atau tidak mempunyai Jaminan Kesehatan dan tidak atau belum mempunyai Jaminan Kesehatan yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
20. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan Kesehatan perorangan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, *visite*, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana pasien tinggal atau dirawat di ruang rawat inap kelas III paling singkat 1 (satu) hari.
21. Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah Pelayanan Kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
22. Pelayanan Penunjang Medik adalah Pelayanan Kesehatan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.

23. Formularium....

23. Formularium Obat Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam Jaminan Kesehatan nasional.
24. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
25. Surat Rujukan adalah surat yang dikeluarkan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut.
26. Pelayanan Program Rujuk Balik adalah Pelayanan kesehatan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atas rekomendasi atau rujukan dari dokter spesialis atau sub spesialis yang merawat.
27. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di kelurahan atau nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
28. Tenaga Pelaksana Verifikasi adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan administrasi klaim meliputi aspek kepesertaan, pelayanan kesehatan, keuangan dan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional.

## BAB II

### TUJUAN PENYELENGGARAAN BANKESOS

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Bankesos bertujuan untuk memberikan bantuan biaya perawatan kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat Tidak Mampu yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan, serta bagi orang sakit di luar pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan Pemerintah Daerah.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN BANKESOS

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria

#### Pasal 3

- (1) Bankesos diberikan bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat Tidak Mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan di luar PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan sebagai Masyarakat Miskin sesuai kriteria dari kementerian sosial; dan
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus.

(2) Selektif...

- (2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bankesos hanya diberikan pada Masyarakat Miskin, Masyarakat Tidak Mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tidak mempunyai Jaminan Kesehatan dan sedang dalam perawatan di RSUD dengan hak kelas perawatan Kelas III.
- (3) Memenuhi persyaratan sebagai Masyarakat Miskin sesuai kriteria dari kementerian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diartikan bahwa masyarakat yang mengajukan Bankesos harus terdaftar di DTKS dan/atau memenuhi kriteria Masyarakat Miskin dan Masyarakat Tidak Mampu yang telah ditetapkan Kementerian Sosial serta hasil survei lapangan dari potensi dan sumber kesejahteraan sosial setempat dan paling sedikit memenuhi 10 (sepuluh) poin dari 15 (lima belas) poin kriteria kemiskinan antara lain:
- a. luas wilayah bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) per orang;
  - b. jenis lantai plester atau keramik kualitas rendah;
  - c. jenis dinding tempat tinggal dari kayu, tembok tanpa plester, atau tembok plester;
  - d. memiliki fasilitas buang air besar, tidak memiliki fasilitas buang air besar, atau bersama-sama dengan rumah tangga lain;
  - e. sumber penerangan menggunakan listrik 900 (sembilan ratus) watt;
  - f. sumber air minum berasal dari sumur bor, pompa listrik, atau mata air terlindung;
  - g. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, minyak tanah, atau gas 3 kg (tiga kilogram);
  - h. hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam, ikan, atau telur 1 (satu) kali dalam seminggu;
  - i. hanya membeli 1 (satu) pasang pakaian baru dalam 1 (satu) tahun;
  - j. hanya...

- j. hanya sanggup makan paling banyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam sehari;
  - k. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di pusat pelayanan kesehatan masyarakat;
  - l. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah, tidak tamat sekolah dasar, tamat sekolah dasar, atau sekolah menengah pertama;
  - m. sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah buruh tani, buruh bangunan, buruh perkebunan dan/atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - n. tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seperti motor kredit atau non kredit, emas, ternak atau barang modal lainnya; dan
  - o. status kepemilikan rumah adalah sendiri, menumpang, atau sewa paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) Bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bankesos hanya diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam setahun, dikecualikan pada pelayanan PPKS.
- (5) Bankesos hanya diberikan kepada masyarakat Daerah, dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk domisili di Daerah, dan atau yang berdomisili paling sedikit 6 (enam) bulan di Daerah, yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari aparat wilayah setempat, dikecualikan pada pelayanan PPKS.

Bagian....

## Bagian Kedua

### Pengajuan Bankesos Untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 4

Bankesos dapat diberikan kepada PPKS dan lainnya, yang antara lain gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, penghuni panti sosial, serta tidak dapat melaksanakan fungsi sosial lainnya atas rekomendasi Dinas Sosial yang memerlukan perawatan emergensi di RSUD.

## Bagian Ketiga

### Alur Pelayanan Bankesos

#### Pasal 5

Pelayanan Bankesos dilakukan dengan alur sebagai berikut:

- a. Pihak rumah sakit berkoordinasi secara daring dengan Dinas Sosial melalui UPTD SLRT Repeh Rapih bagi pasien pelayanan rawat inap setelah memastikan status kepesertaan jaminan kesehatan;
- b. Pihak rumah sakit melakukan penggalian potensi dari keluarga pasien yang mengajukan Bankesos yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari keluarga pasien yang diketahui oleh pihak RSUD;
- c. UPTD SLRT Repeh Rapih melakukan pengecekan status kepesertaan Jaminan Kesehatan nasional dan pengecekan DTKS dari masyarakat yang mengajukan Bankesos;

d. apabila...

- d. apabila berdasarkan hasil pengecekan Pasien yang mengajukan Bankesos tidak mempunyai Jaminan Kesehatan dan terdaftar di DTKS maka dapat diberikan Bankesos;
- e. untuk Masyarakat yang tidak mempunyai Jaminan Kesehatan dan tidak terdaftar di DTKS, maka dilakukan survei lapangan oleh Puskesmas sesuai domisili pasien yang mengajukan Bankesos;
- f. apabila berdasarkan hasil pengecekan pasien yang mengajukan Bankesos tidak mempunyai Jaminan Kesehatan dan tidak terdaftar di DTKS tetapi hasil survei lapangan memenuhi kriteria kemiskinan maka dapat diberikan Bankesos;
- g. apabila berdasarkan hasil pengecekan Pasien yang mengajukan Bankesos tidak mempunyai Jaminan Kesehatan dan tidak terdaftar di DTKS tetapi hasil survei lapangan tidak memenuhi kriteria kemiskinan maka tidak dapat diberikan Bankesos dan rumah sakit segera memberikan informasi ini kepada pasien atau keluarga pasien;
- h. setelah disetujui pengajuan Bankesos oleh Dinas Sosial melalui UPTD SLRT Repeh Rapih maka pihak Rumah Sakit memberitahu pihak keluarga pasien untuk melengkapi dokumen persyaratan pengajuan Bankesos sebagai salah satu persyaratan pengajuan klaim ke Dinas Kesehatan;
- i. pengurusan kelengkapan dokumen pengajuan Bankesos dilakukan oleh Keluarga dengan nama tertera di kartu keluarga;
- j. kelengkapan persyaratan dokumen seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf h adalah:
  - 1. salinan kartu tanda penduduk dari kepala keluarga dan pasien yang berusia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun atau surat keterangan lahir untuk bayi baru lahir;

2. salinan...

2. salinan kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari dinas kependudukan dan catatan sipil Daerah yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
  3. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga setempat;
  4. melampirkan hasil penilaian 15 (lima belas) kriteria kemiskinan badan pusat statistik dari kelurahan, paling sedikit memenuhi 10 (sepuluh) indikator dari 15 (lima belas) indikator kemiskinan;
  5. melampirkan berita acara hasil survei lapangan untuk pasien yang mengajukan bankesos dan tidak terdaftar di DTKS yang telah ditandatangani petugas Puskesmas dan diketahui kelurahan; dan
  6. menyerahkan surat keterangan tidak mampu ke UPTD SLRT Repeh Rapih sebagai dasar pembuatan surat rekomendasi oleh UPTD SLRT Repeh Rapih,
- k. Bagi PPKS yang tidak memiliki dokumen kependudukan, maka cukup dengan rekomendasi UPTD SLRT Repeh Rapih.

#### Bagian Keempat

#### Pelayanan Kesehatan yang Tidak Ditanggung

#### Pasal 6

Pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung dalam Bankesos adalah:

- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- b. pelayanan kesehatan dalam penanganan akibat tindakan percobaan bunuh diri;
- c. aborsi bukan karena indikasi medis;
- d. penyakit...

- d. penyakit atau cedera yang berkaitan dengan olahraga berbahaya;
- e. kecelakaan lalu lintas;
- f. penyakit murni akibat narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- g. penyakit menular seksual;
- h. penyakit yang terjadi karena penyimpangan perilaku;
- i. pelayanan kesehatan yang bersifat kosmetik;
- j. *general check up*;
- k. *prothesis* gigi tiruan;
- l. sirkumsisi tanpa indikasi medis;
- m. pengobatan alternatif dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- n. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- o. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
- p. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
- q. pelayanan kesehatan akibat perkelahian massal maupun individu, kecuali bagi korban tidak terlibat perkelahian massal dengan pembuktian adanya surat keterangan dari kepolisian yang menyatakan sebagai korban;
- r. *visum et repertum*, kecuali pada perilaku kekerasan terhadap anak dan perempuan;
- s. pemulasaraan jenazah;
- t. kaca mata;
- u. alat bantu dengar;
- v. alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, korset, kaki palsu, dan tangan palsu);
- w. segala jenis vitamin dan obat yang masuk dalam kategori suplemen;
- x. obat-obatan di luar obat standar dan obat pendamping;
- y. biaya-biaya yang tidak terkait dengan kondisi medis;
- z. biaya transportasi dan komunikasi; dan

aa. dan....

- aa. dan lain-lain yang menjadi pertimbangan atau rekomendasi.

#### BAB IV

#### KEWAJIBAN RSUD, UPTD SLRT REPEH RAPIH, DAN DINAS KESEHATAN

#### Pasal 7

(1) RSUD:

- a. memeriksa dan melayani pasien Masyarakat Miskin yang mengajukan Bankesos sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya;
- b. pemberian obat wajib menggunakan standar formularium nasional;
- c. melakukan pelayanan dengan efisien dan efektif;
- d. menggali potensi dari keluarga pasien untuk biaya pelayanan rumah sakit dengan bukti surat pernyataan dari keluarga pasien yang diketahui oleh pihak RSUD;
- e. melakukan koordinasi daring dengan Dinas Sosial melalui UPTD SLRT Repeh Rapih untuk melakukan verifikasi kepesertaan Jaminan Kesehatan nasional dan DTKS;
- f. jika pasien Non DTKS dan dinyatakan Masyarakat Miskin oleh UPTD SLRT Repeh Rapih, maka keluarga pasien tanpa perantara diarahkan untuk mengurus rekomendasi ke UPTD SLRT Repeh Rapih dalam ewaktu 2 (dua) hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat;

g. jika....

- g. jika pasien Non DTKS masuk perawatan ke RSUD di luar hari kerja, pengurusan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka keluarga pasien Non DTKS dapat melakukan pengurusan rekomendasi ke UPTD SLRT Repeh Rapih pada hari kerja berikutnya;
- h. menyampaikan klaim biaya perawatan Pasien Bankesos kepada pasien dan jika biaya perawatan pasien Non DTKS melebihi tarif pelayanan yang sudah ditetapkan maka keluarga pasien harus membayarkan selisih biaya perawatan tersebut;
- i. mengajukan klaim biaya perawatan Pasien Bankesos kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dengan melampirkan kelengkapan berkas yang diperlukan; dan
- j. membuat rujuk balik bagi pasien yang sudah bisa ditangani oleh rumah sakit umum Daerah Al-Mulki dan/atau Puskesmas.

(2) UPTD SLRT Repeh Rapih:

- a. melakukan verifikasi kepesertaan Jaminan Kesehatan dari pasien yang mengajukan Bankesos setelah mendapat informasi dari pihak rumah sakit berupa nomor induk kependudukan;
- b. melakukan verifikasi DTKS pasien tidak mampu yang mengajukan Bankesos;
- c. melakukan koordinasi dengan potensi sumber kesejahteraan sosial untuk survei lapangan bagi pasien tidak mampu yang mengajukan Bankesos dan tidak terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial;

d. membuat...

- d. membuat surat rekomendasi pasien yang mengajukan bankesos setelah semua persyaratan terpenuhi sebagai salah satu syarat pengajuan klaim rumah sakit ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan;
- e. membuat surat keterangan pasien tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Miskin setelah menerima surat pernyataan dari Puskesmas.
- f. mendaftarkan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang mengajukan Bankesos yang memerlukan pengobatan berkelanjutan menjadi peserta PBP dan BP; dan
- g. membuat laporan rekapitulasi bulanan masyarakat tidak mampu yang mengajukan Bankesos.

(3) Dinas Kesehatan:

- a. melakukan verifikasi dokumen klaim yang diusulkan oleh pihak RSUD; dan
- b. melakukan pembayaran terhadap pengajuan klaim dari RSUD hasil verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB V

### PENDANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Dana

#### Pasal 8

Pendanaan penyelenggaraan Bankesos dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian....

## Bagian Kedua

### Tarif Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 9

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Bankesos di fasilitas kesehatan tingkat lanjut didasarkan pada tarif *real cost* yang berlaku.
- (2) Bankesos untuk pasien Non DTKS diberlakukan *cost sharing* sebesar 50% (lima puluh persen) dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Untuk pasien DTKS dibayarkan seluruhnya.
- (4) Anggaran Bankesos tidak bisa digunakan untuk membayar klaim Bankesos tahun sebelumnya.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak Bulan Januari 2020.

Agar...

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita acara Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 147

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002